kabupaten Gunungkidul

KAPANEWON Wonosari

**PEMERINTAH KALURAHAN KARANGTENGAH**

****

 Jln : Wonosari-Nglipar Km 4,5, Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul Pos : 55851

Posel : Laman : www.karangtengah-wonosari.desa.id

**Kepada Yth :**

1. Dukuh se-Kalurahan Karangtengah
2. PHBI Kalurahan Karangtengah
3. Takmir Masjid / Mushola se-Kalurahan Karangtengah

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 451/34/2021

TENTANG

**PANDUAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI TAHUN 1442 H IJRIYAH / 2021**

**KALURAHAN KARANGTENGAH KAPANEWON WONOSARI**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

1. **UMUM**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) serta memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadhan tahun 1442 H / 2021, dibutuhkan panduan Ibadah Ramadhan yang memenuhi aspek syariat dan protokol kesehatan.

Pemerintah Kalurahan Karangtengah berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama nomor 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H / 2021 mengeluarkan surat edaran mengenai Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri sebagai acuan bagi warga masyarakat di Kalurahan Karangtengah Kapanewon Wonosari.

1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan protokol kesehatan, sekaligus untuk mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat Kalurahan Karangtengah dari risiko COVID- 19.

1. **RUANG LINGKUP**

Surat Edaran ini melingkupi berbagai kegiatan ibadah yang disyariatkan dalam bulan Ramadhan dan dilakukan bersama-sama atau melibatkan banyak orang.

1. **DASAR**
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19),
3. Surat Edaran yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19,
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hal terkait.
5. **KETENTUAN**
	1. Umat Islam , kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syari’ah lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadhan sesuai hukum syari’ah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama;
	2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti;
	3. Dalam hal kegiatan buka puasa bersama hidangan dalam bentuk box, dilaksanakan dengan protokol kesehatan serta pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50 % dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan;
	4. Pengurus masjid / mushala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain:
6. Shalat fardu lima waktu, shalat tarawih dan witir, tadarus Al- Qur’an, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid / mushala dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 meter antar jamaah, dan setiap jamaah menggunakan masker membawa sajadah / mukena sendiri-sendiri;
7. Pengajian / Ceramah Taushiyah / Kultum Ramadhan dan Kuliah Subuh paling lama dengan durasi waktu 7 (tujuh) menit;
8. Peringatan Nuzulul Qur’an di masjid / mushala dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jamaah paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
	1. Dalam hal pelaksanaan kegiatan ibadah sebagaimana dimaksud ketentuan nomor 4 (a,b,c) dengan memperhatikan zone sebaran covid-19 diwilayah yang bersangkutan apabila ***zone hijau atau kuning*** maka kegiatan ibadah dapat dilaksanakan;
	2. Dalam hal pelaksanaan kegiatan ibadah sebagaimana dimaksud ketentuan nomor 4 (a,b,c) dengan memperhatikan zona sebaran wilayah covid-19 di wilayah yang bersangkutan apabila ***zona orange dan merah*** maka kegiatan tidak boleh dilaksanakan sampai dinyatakan zone berubah menjadi hijau atau kuning oleh satgas covid-19;
	3. Pengurus dan pengelola masjid / mushala wajib menunjuk petugas yang memastikan dan mengumumkan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh jamaah di setiap saat, serta pengurus dan pengelola masjid / mushala wajib melakukan penyemprotan disenfektan secara rutin, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk .
	4. Peringatan Nuzulul Qur’an yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah peserta paling banyak 50% dari kapasitas tempat / lapangan;
	5. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh takmir masjid setempat dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;
	6. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadhan, segenap umat Islam dan para mubaligh / penceramah agama agar menjaga ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah wathniyah, dan ukhuwwah bashariyah serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah yang dapat mengganggu persatuan umat.
	7. Para mubaligh / penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Al-Quran dari As-Sunnah;
	8. Shalat Idu1 Fitri l Syawal 1442 H/ 2021 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID- 19 semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 .
	9. Hal-hal yang belum diatur dalam edaran ini akan diatur selanjutnya menyesuaikan perkembangan covid-19.
9. **PENUTUP**

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Ditetapkan di Karangtengah

pada tanggal 7 April 2021

Lurah Karangtengah

 **SISWANTO ANWAR**